

BMK PIDIE BELUM AJUKAN PENCAIRAN ZAKAT GURU RP 1,3 MILIAR, ABIDON: TUNGGU PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS



sumber gambar: <https://aceh.tribunnews.com/>

ZAKAT GURU - Kepala Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie, Tgk Zulkifli atau Abidon menerangkan penyebab pihaknya belum melakukan pencairan zakat guru sebesar Rp 1,3 miliar, salah satunya lantaran belum adanya penunjukan dewan pengawas oleh Bupati Sarjani.

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie belum mengajukan pencairan zakat dan infak guru SMA/SMK/SLB sederajat sebesar Rp 1.322.532.625, yang dikembalikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Pasalnya, untuk pencairan zakat guru tersebut, harus ada pengajuan dokumen lengkap sesuai permintaan Baitul Mal Aceh, salah satunya RKAT. Zakat guru tersebut bersumber dari guru SMA sederajat yang mengajar di Kabupaten Pidie. Untuk diketahui, pengembalian dana zakat guru SMA sederajat dari Baitul Mal Aceh, tertuang dalam surat Dinas Pendidikan Nomor: 900/1623, tanggal 30 Januari 2025.

Perihal data pemotongan zakat dan infaq tahun 2024, Dinas Pendidikan Aceh sesuai surat Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Nomor: 451.5/2508, tanggal 20 Desember 2024, terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat guru SMA/SMK/SLB sederajat kabupaten/kota. "Untuk membuat RKAT, kita harus menunggu adanya Dewan Pengawas (Dewas) Baitul Mal Pidie yang ditunjuk Bupati," ujar Ketua BMK Pidie. "Sebab, RKAT itu harus adanya rekomendasi dari Dewan Pengawas Baitul Mal Pidie," kata Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie, Tgk Zulkifli atau Abidon kepada Serambinews.com, Kamis (10/4/2025). Menurutnya, jika dalam minggu ini, Bupati Sarjani menunjuk tiga orang sebagai Dewan Pengawas Baitul Mal Pidie, maka pihaknya langsung membuat RKAT agar pencairan zakat guru bisa cepat dilaksanakan. Ia menyebutkan, sebenarnya perumusan terhadap RKAT sudah pernah digelar dalam rapat pada bulan suci Ramadhan.

Namun, rapat tersebut tidak dihadiri Kepala Sekretariat Baitul Mal Pidie dengan alasan yang bersangkutan bertemu Bupati Pidie. Akibat kepala sekretariat tidak hadir,

sehingga semua anggota Sekretariat Baitul Mal Pidie tidak hadir. "Karena sekretariat Baitul Mal Pidie tidak hadir sehingga rapat untuk membuat RKAT tidak dilaksanakan," papar dia. "Sebab, jika rapat itu tetap kita paksakan dilaksanakan, kita khawatir nantinya ada poin tertuang dalam RKAT yang dikomplain sekretariat," jelasnya. Sebab, urai Abidon, pengalaman tahun 2024, terhadap zakat guru SMA sederajat dengan dana Rp 930 juta. Di mana awalnya dalam rapat, sekretariat menyetujui verifikasi dilakukan sepuluh orang tenaga profesional yang telah di-SK-kan bupati. Sebab, verifikasi itu telah dianggarkan dana Rp 18 juta. Sehingga dana itu dibayar untuk tenaga profesional, sebab mereka tidak menerima gaji. "Namun saat dilakukan verifikasi, ASN di sekretariat minta dilibatkan juga sehingga muncul masalah baru," papar dia.

Sebab, di rapat awal tidak disetujui ASN. Makanya, saat ini kita mintakan tenaga profesional membuat RKAT, mereka tidak mau. Tenaga profesional minta RKAT dibuat sekretariat," kata Abidon. Ia menyebutkan, dalam verifikasi terhadap mustahik tahun 2025, Baitul Mal Pidie memplotkan dana Rp 26 juta. "Jangan nanti gara-gara ada uang, sekretariat minta dilibatkan juga dalam verifikasi penerima zakat guru," pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/04/10/bmk-pidie-belum-ajukan-pencairan-zakat-guru-rp-13-miliar-abidon-tunggu-penunjukan-dewan-pengawas?page=all>. Kamis, 10 April 2025.

Catatan:

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
2. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.³
3. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵

4. Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayanan pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹
5. Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
6. Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
7. Penyaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³

⁴ *Ibid* Angka 60

⁵ *Ibid* Angka 61

⁶ *Ibid* Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ *Ibid* Pasal 17

⁸ *Ibid* Pasal 18 huruf c dan e

⁹ *Ibid* Pasal 21 huruf b dan c

¹⁰ *Ibid* Pasal 24

¹¹ *Ibid* Pasal 25 huruf c dan e

¹² *Ibid* pasal 69 ayat (1)

¹³ *Ibid* Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)

Catatan Akhir:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁴
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.¹⁵
3. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.¹⁶
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁷
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁸
6. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.¹⁹
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.²⁰
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.²¹

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 12

¹⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 13

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 15

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 16

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 18

9. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²²
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.²³
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁴
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁵
13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.²⁶
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.²⁷
15. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.²⁸
16. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.²⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²² *Ibid Pasal 1 Angka 19*

²³ *Ibid Pasal 1 Angka 21*

²⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 22*

²⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 31*

²⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 33*

²⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 34*

²⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 60*

²⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 61*